



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

YONI SUPARDI bin ANDE NAMAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sukamara, RT.03/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

SUSI SUSANTI binti SAKAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sukamara, RT.03/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin, Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 7 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, bahwa pada tanggal 10 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu

Halaman 1 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang bernama Johansyah, di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakat bin Setu yang diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Johansyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Pahmi Rijali dan Mahlan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Alfianis Supardi Namat bin Yoni Supardi, lahir tanggal 2 Desember 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Kelurahan Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada identitas Pemohon I tertulis bin Sirun, sebenarnya bin Ande Namat;
- Bahwa pada poin angka 1 tertulis tahun 2011, sebenarnya tahun 2014 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, tertulis di rumah orang tua Pemohon I, sebenarnya di rumah penghulu kampung yang bernama Johansyah dan alasan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena tidak ada biaya, sebenarnya karena Pemohon II sudah hamil 7 bulan sehingga tidak mendaftarkannya di kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada poin angka 2 tertulis Sakat bin Rebo, sebenarnya Sakat bin Setu;
- Bahwa pada poin angka 4 tertulis Alfianis Supardi Namat binti Yoni Supardi, sebenarnya Alfianis Supardi Namat bin Yoni Supardi;
- Bahwa pada diktum Primair angka 2 tertulis tahun 2011 sebenarnya tahun 2014;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoni Supardi NIK. 6372021012880004 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Susanti NIK. 6372045912900004 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yoni Supardi No 6372020512140002 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.2/01/KESSOS/KEL.LAURA tanggal 6 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 028/KUA.17.02-05/PW.01/04/2017 tanggal 7 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi

1. **ADI SISWOYO bin SIRUN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Golf Komplek Wengga IV, Blok H No.422, RT.011/RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara,

Halaman 4 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 2014 di rumah penghulu kampung di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Sakat;
- Bahwa yang menjadi penghulu saksi tidak tahu namanya, saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu ada 2 orang, namun saksi tidak mengetahui nama saksi nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang hadir adalah Pemohon I Pemohon II, Ayah Pemohon II, ibu Pemohon II, saksi sendiri beserta isteri, ayah saksi yang bernama Sirun, penghulu dan 2 orang yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi berkas permohonannya karena Pemohon I Muallap baru saat itu /sebelum akad nikah masuk Islam sehingga tidak sempat mengurusnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. SAKAT bin SETU, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sukamara No.18, RT.003/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 September 2014 di rumah penghulu Guru Johansyah Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa adalah saksi sendiri (Ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Guru Johansyah karena saksi sebagai wali Pemohon II menyerahkan kepada penghulu tersebut;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu saya lupa namanya;
- Bahwa banyak orang yang hadir, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat Karena pada waktu itu Pemohon II sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3,P4, P.5 serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP Pemohon II) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon II yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga yaitu Pemohon II sebagai istri dan Alfianis Supardi Namat sebagai anak, bukti tersebut merupakan akta otentik, namun isi bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut karena bukti P.3 bukanlah akta otentik perkawinan, sehingga bukti P.3 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan) yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Landasan Ulin Utara telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah secara sirri pada tanggal 10 September 2011, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan isinya bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada perubahannya menyatakan menikah pada tanggal 10 September

Halaman 8 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, oleh karenanya bukti tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan) yang diterbitkan oleh KUA Liang Anggang, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal 10 September 2011 namun tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan isinya bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada perubahannya menyatakan menikah pada tanggal 10 September 2014, oleh karenanya bukti tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak tahu nama penghulu yang menikahkan, tidak mengetahui nama saksi nikah, namun setidaknya saat akad nikah tersebut saksi mengingat yang hadir saat akad nikah adalah Pemohon I, Pemohon II, ayah Pemohon II, ibu Pemohon II, saksi I beserta istri saksi, ayah saksi I yang bernama Sirun, Penghulu dan dua orang saksi nikah yang jika diperhitungkan maka sudah melampaui batas maksimal orang yang menyaksikan suatu pernikahan dan jika orang-orang yang hadir tersebut masing-masing didudukkan sebagai orang-orang yang harus ada dalam suatu syarat dan rukun pernikahan maka semua orang yang hadir tersebut telah mencukupi, serta setelah akad nikah tersebut tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi II lupa nama saksi nikah, namun setidaknya saat akad nikah tersebut saksi hadir sebagai wali, ada saksi nikahnya dan ada penghulu yang menikahkan serta banyak yang hadir saat akad nikah tersebut dan jika orang-orang yang hadir tersebut masing-masing

Halaman 9 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai orang-orang yang harus ada dalam suatu syarat dan rukun pernikahan maka semua orang yang hadir tersebut telah mencukupi, serta setelah akad nikah tersebut tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut di atas tidak dapat menyebutkan secara terperinci mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpatokan kepada apa-apa yang telah tertuang dalam permohonan para Pemohon yaitu para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2014 di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakat bin Setu dengan Penghulu kampung bernama Johansyah dengan saksi nikah Pahmi Rijali dan Mahlan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 merupakan bukti permulaan, namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 serta keterangan saksi kesatu dan kedua dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 September 2014 di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Sakat bin Setu yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama Pahmi Rijali dan Mahlan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai;

Halaman 10 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بِرَأْسِهَا يَدُهَا وَوَقَفَ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

عَرَفَ فَلَإِنَّ زَوْجَةَ فَلَإِنْ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقْمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْ إِذْ تَهَاوَاهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

Halaman 11 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**YONI SUPARDI bin ANDE NAMAT**) dengan Pemohon II (**SUSI SUSANTI binti SAKAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANIDAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.EI.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan No. 47/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Panitera Pengganti

ANIDAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)